

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN HAKIM UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Joko Sasmito

Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
e-mail: dilmil.banjarmasin@gmail.com

ABSTRAK

Hakim Militer dapat menghadapi keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya baik yang bersifat internal maupun eksternal, secara kelembagaan adanya hubungan hukum antara hakim dengan atasan baik secara langsung, tidak langsung, kemitraan, maupun hubungan secara struktural dalam organisasi. Selain itu secara substansi hukum masih terdapat beberapa aturan yang oleh sebagian masyarakat dianggap membatasi, bahkan dapat mengintervensi kemandirian Hakim Militer sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian hakim maka hakim harus tetap berpegang teguh pada hukum, fakta hukum di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan secara sistematis. Putusan hakim sebagai produk hukum yang didasarkan pada Hukum Acara, akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Kata Kunci: hakim militer, intervensi, kemandirian.

ABSTRACT

The military judge may face a situation that can intervene their freedom and independence, whether it is intern or extern, institutionally, the existence of the legal relationship between the judge with the supervisor happened directly, indirectly, dimensionality, and structural relationships within the organization. Besides, insubstance there are still some rules of law which some people consider that is limiting, even more it can intervene the independence of military judge, in an effort to realize the independence of the judge, the judge must still adhere to the law, the legal facts in courts, as well as the considerations that are formulated systematically. The judge's final decision as a legal product that is based on the Criminal Procedure, will provide a certainty, fairness and benefits to all parties.

Keywords: military judges, intervention, independence.

PENDAHULUAN

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, serta yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (Pembukaan Kode Etik dan Perilaku Hakim alinea Pertama). Sebenarnya ketentuan tersebut adalah sebagai bentuk pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut terhadap amanat konstitusi yakni Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut hendaknya dapat diwujudkan dalam pelaksanaan di semua lingkungan peradilan tidak terkecuali di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi: Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama serta Pengadilan Militer Pertempuran. Dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan militer, selain

berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga tidak boleh mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer serta selalu memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Militer) mengatur bahwa pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan pengadilan dilakukan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut Panglima TNI). Panglima TNI selaku Pimpinan tertinggi dalam melaksanakan pembinaan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004, telah diatur mengenai pengalihan berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yang semula berada di bawah Markas Besar TNI beralih ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara secara *de facto* dan *de jure* semua sudah berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Seorang hakim dalam Peradilan Militer baik Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, maupun Hakim Militer Utama dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan harus bersikap mandiri, artinya hakim harus bersikap bebas tanpa campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun, baik karena tekanan, ancaman maupun bujukan baik langsung maupun tak langsung termasuk intervensi dari atasan.

Dalam kehidupan militer dengan struktural organisasinya, hubungan atasan-bawahan, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap satuan dan anak buahnya. Bagi para hakim di lingkungan Peradilan Militer tentunya juga tidak dapat dipisahkan dengan adanya hubungan struktur organisasi serta hubungan antara atasan dan bawahan.

Pada saat ini Pengadilan Militer di dalam lingkungan Peradilan Militer sudah satu atap dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pembinaan personil berkaitan dengan pengadaan personil pendidikan bidang kemiliteran urusan kenaikan pangkat, gaji, pensiun dan lain-lain tetap berada di bawah Markas Besar Angkatan dan Mabes TNI.

Berkaitan dengan kemandirian hakim dalam lingkungan Peradilan Militer, memang masih banyak dari kalangan masyarakat seperti akademisi, praktisi, politisi atau pihak-pihak lain yang masih meragukan akan terlaksananya kemandirian Hakim Militer dalam memutus perkara. Hal ini tentunya karena masih adanya pandangan sebagian masyarakat yang menilai bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer masih bersifat tertutup atau tidak transparan, masih banyaknya campur tangan atau intervensi dari atasan atau komandan, termasuk adanya kewenangan dari Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disebut Papera) untuk menyerahkan perkara ke pengadilan, menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin, dan menutup perkara demi kepentingan hukum atau militer (Pasal 123 ayat (1) huruf f dan g UU Militer). Belum lagi masih adanya pandangan bahwa Peradilan Militer dianggap sebagai lembaga kebal hukum (*impunity*) terhadap pelaku tindak pidana serta kecurigaan masih banyaknya penjatuhan pidana yang terlalu ringan apabila dibandingkan dengan peradilan umum.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tentunya pembahasan berkaitan dengan kemandirian Hakim Militer dalam memutuskan suatu perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan Peradilan Militer ada 2 (dua) permasalahan yang perlu dibahas yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan, serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian hakim di lingkungan Peradilan Militer.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian hukum empiris.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Hakim

Hakim di lingkungan Peradilan Militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima TNI berdasar persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bebas memberikan putusannya serta ada jaminan bahwa baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Dengan adanya aturan tersebut apakah para Hakim Militer sudah pasti dijamin kemandirian (independensinya) dalam memutuskan suatu perkara, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikaji dari teori penegakan hukum, karena Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Penegakan hukum dalam suatu negara, tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum meliputi: *Pertama*, struktur hukum (*legal structure*) yaitu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. *Kedua*, substansi hukum (*legal substance*) yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum (misalnya Undang-Undang dan Putusan Hakim). *Ketiga*, budaya hukum (*Legal Culture*) yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum.¹

Ditinjau dari segi *legal structure* (kelembagaan), organisasi di lingkungan militer sudah dikenal adanya struktural kelembagaan yang kuat, disiplin yang tinggi dengan aturan yang ketat, adanya asas kesatuan komando, adanya hubungan atasan-bawahan yang diatur dengan tegas, perlunya jiwa korsa dan lain-lain. Dalam suatu kesatuan seorang atasan, pimpinan, komandan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap bawahannya, semakin tinggi pangkat seorang komandan, semakin besar

pengaruhnya terhadap bawahan, apalagi seorang komandan tersebut ada hubungan secara langsung dalam organisasi dengan para bawahan.

Hakim dalam mengadili suatu perkara terdapat hubungan hukum antara Hakim Militer dengan atasan, baik secara langsung, tidak langsung, kematraan maupun secara struktural. Pada saat Hakim atau Majelis Hakim menyidangkan perkara, mereka bukan kapasitasnya sebagai bawahan Papera, untuk memberi hukuman pada terdakwa, namun mereka sebagai pelaksana dari Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) guna memberikan keadilan bagi para pihak baik Oditur, Terdakwa atau Penasihat Hukum termasuk masyarakat atau militer. Komandan bertanggungjawab penuh atas baik buruknya kesatuan yang dipimpinnya. Jenderal Napoleon mengatakan *Er zijin geen slechte, soldaten, er zijn alleen maar slechte officieren*, artinya tiada prajurit (bawahan) yang buruk, yang ada hanyalah perwira yang buruk.²

Kedudukan hakim sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan kedudukan itu hanya setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggungjawab langsung kepada-Nya. Selain itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat (*social accountability*). Menurut Iskandar Kamil berpendapat bahwa hakim tetap manusia biasa yang bisa khilaf, keliru dan salah.³ Dalam kekhilafan, orang mempunyai niat dan pengetahuan yang baik, tetapi dalam pelaksanaan melakukan kealpaan. Dalam kekeliruan, orang mempunyai niat yang baik tetapi pengetahuannya tidak baik (mungkin bisa juga karena mempunyai pendapat atau penafsiran yang berbeda), sehingga pelaksanaannya keliru. Dalam kesalahan, orang mempunyai niat yang tidak baik, walaupun sebenarnya pengetahuannya baik, sehingga dalam pelaksanaannya secara sadar melakukan kesalahan.

Di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa hakim harus bersikap mandiri dalam penerapannya diatur hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan,

² Amiroeddin Sjarif, 1983, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Golia Indonesia, Jakarta, h. 47.

³ Iskandar Kamil, 2004, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, h. 9.

¹ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 166-167.

ancaman, atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. *Kedua*, Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif, maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan. *Ketiga*, Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.⁴

Dalam ketentuan-ketentuan formil telah diatur berkaitan tentang larangan adanya tindakan atau intervensi yang dapat mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, demikian juga hakim dalam tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional non politis serta non partisan, yang dilakukan sesuai dengan standart profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan dari pihak lain.

Walaupun aturan untuk menjaga atau menjamin agar hakim dalam mengadili suatu perkara tetap bersikap mandiri dan terbebas dari pengaruh atau intervensi, namun dalam pelaksanaannya pengaruh atau intervensi tersebut tetap ada dan harus dihadapi oleh para hakim, termasuk para Hakim Militer. Menurut Iskandar Kamil, berpendapat bahwa dalam kondisi sebagai manusia yang fana itu, seorang hakim harus menghadapi keadaan yang mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya baik yang bersifat internal maupun eksternal sebagai berikut:⁵

Pertama, yang bersifat internal: Intervensi berupa dorongan dari dalam diri pribadi hakim sendiri, misalnya: rasa simpati, impati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, popularitas dan lain-lain. *Kedua*, yang bersifat eksternal: Intervensi ini berupa kondisi yang berasal dari luar diri hakim, misalnya: persaudaraan, pertemanan, penyuaipan, pengarahan, tekanan, intimidasi, tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politis, dan lain-lain, termasuk juga intervensi struktural (intervensi melalui penuangan dalam peraturan perundang-undangan).

⁴ Keputusan Bersama Ketua MARI dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

⁵ Iskandar Kamil, 2004, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, h. 10.

Selanjutnya, pembahasan dari segi substansi hukum (*legal substance*) dalam lingkungan Peradilan Militer masih terdapat beberapa aturan yang oleh masyarakat dianggap membatasi bahkan cenderung dapat mengintervensi kemandirian pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, sebagai contoh dalam Pasal 123 UU Militer, mengatur beberapa wewenang yang dimiliki oleh Papera diantaranya adalah sebagai berikut: Penahanan dan perpanjangan penahanan; Upaya paksa dan Menyerahkan perkara kepada pengadilan; Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin; dan Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum atau militer.

Disamping itu, berkaitan dengan adanya bantuan hukum, dalam Pasal 216 UU Militer mengatur bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi tersangka di tingkat penyidikan harus atas perintah atau seizin Papera. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, Papera atau pejabat lain yang ditunjuknya wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa (Pasal 217 UU Militer).

Sehubungan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Papera tersebut, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan akan dapat mengintervensi kemandirian dari Pengadilan Militer. Kewenangan yang dimiliki oleh Papera terhadap anggotanya yang sedang diperiksa di pengadilan, semata-mata demi kepentingan militer dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Seorang komandan atau atasan harus mengetahui secara pasti keberadaan setiap anggotanya demi kesiapan pasukan serta pengecekan personil, sehingga setiap saat diperlukan sudah diketahui berapa jumlah personil yang dapat digerakkan guna melaksanakan tugas. Kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum atau militer harus didasarkan pada pertimbangan dan syarat-syarat serta alasan-alasan yang sudah diatur dalam Penjelasan Undang-Undang. Hal ini sebenarnya juga dianut dan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Pasal 14 huruf h jo Pasal 140 ayat (2) huruf a).

Dalam pelaksanaan tugas, seorang Hakim Militer selain dituntut untuk menguasai hukum yang berlaku umum, dia juga harus memahami dan

menguasai tentang hukum militer. Selain itu Hakim Militer juga harus berpedoman pada kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Kode Etik yang berlaku di lingkungan militer antara lain: a. Sumpah Prajurit; b. Sapta Marga; c. Delapan Wajib TNI; d. Sumpah Perwira; e. Kode Etik Perwira; f. Sebelas Asas Kepemimpinan TNI; dan g. Tri Dharma Eka Karma.

Di dalam Sumpah Prajurit ketiga dikatakan Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tindak membantah perintah atau putusan. Demikian pula dalam Sapta Marga kelima disebutkan, Kami Prajurit TNI, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Bahwa setiap Prajurit termasuk Papera yang karena pangkatnya berkedudukan lebih tinggi dari pangkat seorang hakim, ia adalah atasan. Demikian pula seorang Hakim Militer yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada pangkat dan/atau jabatan Papera, maka Hakim Militer tersebut adalah bawahan.⁶ Bahwa walaupun dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga telah mengatur tentang Ketaatan dan Kepatuhan kepada atasan atau pimpinan, namun dalam hal Hakim Militer melaksanakan tugas untuk menyidangkan perkara yang diserahkan oleh Papera ke pengadilan, tidak mengandung arti bahwa Hakim Militer adalah bawahan, Papera yang harus patuh dan taat pada atasan atau pimpinan berkaitan dengan perkara yang disidangkan. Demikian pula apabila dalam suatu perkara terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer oleh Majelis Hakim Militer, kemudian Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) maupun Papera mengajukan Surat rekomendasi kepada Kepala Pengadilan yang selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang isinya agar terdakwa diringankan dalam putusannya atau dijatuhi pidana yang berat atau bahkan ditambah dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka tidak berarti bahwa Majelis Hakim harus patuh dan taat kepada atasan atau pimpinan dengan mengikuti segala keinginan dalam rekomendasi dari Ankum maupun Papera tersebut.

Hakim militer dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan memutus perkara, harus tetap berpedoman dan berpegang pada keberadaannya sebagai Wakil Tuhan di bumi, Wakil NKRI, Wakil TNI, pemberi keadilan, bukan pemberi hukuman,

⁶ Pasal 14 dan 15 Peraturan Disiplin Prajurit TNI.

sebagai pelaksana Skeppera, dan bukan bawahan Papera, serta sebagai wasit di antara pihak-pihak baik Oditur Terdakwa dan Penasihat Hukum.⁷

Hakim militer dalam memutus suatu perkara harus tetap berlandaskan pada hukum dan fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan yang objektif serta perumusan yang disusun secara sistematis berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang cukup. Selain itu hakim dalam memutus perkara harus tetap memegang prinsip yaitu ide atau cita hukum yang selalu diajarkan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa yang menjabarkan ide-hukum diwujudkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu: kepastian hukum, kegunaan atau kemanfaatan dan keadilan.⁸ Ia berpandangan bahwa dari ketiga aspek tersebut tidak dapat ditentukan asas mana yang harus diutamakan. Sebagai hakim dalam memutus perkara tentunya kalau 3 (tiga) aspek dapat dipenuhi akan lebih baik. Namun kadang-kadang hakim harus dihadapkan adanya pertentangan antara kepastian dan keadilan, untuk menjawab mana yang harus diutamakan, hakimlah yang harus mempertimbangkan dan memilih dari kedua hal tersebut mana yang lebih bermanfaat.

Berkaitan dengan pembahasan dari segi budaya hukum (*legal culture*) yang berupa nilai-nilai, komitmen moral yang berlaku dalam tata kehidupan militer, dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap kemandirian hakim militer dalam memutus perkara, tentunya bukan merupakan suatu hal yang dapat berpengaruh negatif dalam menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan Peradilan Militer, bahkan justru menjadi faktor penguat karena budaya hukum di dalam kehidupan militer seperti selalu membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta selalu tunduk kepada hukum akan terus ditanamkan dalam kehidupan prajurit di kesatuannya.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa secara budaya hukum (*Legal Culture*) yang berlaku dalam kehidupan militer bukan merupakan faktor pengaruh yang dapat mengintervensi kemandirian hakim militer dalam memutus suatu perkara.

⁷ Iskandar Kamil, *Makalah*, Jati Diri Hakim Militer, disampaikan dalam Pembinaan Teknis Hakim Militer, Jakarta 21 April 2013, h. 5.

⁸ Meuwrisen dalam "Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum", 2007, *Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta, Rafika Aditama, Bandung, h. 20.,

Faktor lain yang perlu dibahas berkaitan dengan kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara adalah adanya aturan yang tidak boleh diabaikan oleh hakim militer yaitu memperhatikan asas, ciri-ciri, yang berlaku dalam tata kehidupan militer, demi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara antara lain asas komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer.

Prinsip asas kesatuan komando dalam kehidupan militer adalah seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan tanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, sebagai perwujudannya seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha militer yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Berkaitan dengan adanya asas kesatuan komando tersebut, maka dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan atau pra penuntutan.

Adapun yang dimaksud dengan asas komando bertanggungjawab terhadap anak buahnya dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi militer adalah adanya fungsi komandan sebagai pemimpin, guru, bapak dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, sebagai kelanjutan dari asas kesatuan komando.

Sedangkan pelaksanaan dari asas kepentingan militer dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer dimaksudkan kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan, namun kepentingan militer tersebut harus selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum serta untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Dengan demikian jelas bahwa adanya ketentuan yang mengatur Hakim Militer dalam memutus perkara tidak boleh mengabaikan asas, ciri-ciri yang berlaku dalam tata kehidupan militer, bukanlah suatu hal yang mengintervensi kemandirian Hakim Militer, namun semua itu adalah semata-mata demi untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Pada hakekatnya, pemikiran dibentuknya Peradilan Militer yang terpisah dengan Peradilan Umum adalah agar badan-badan dalam Peradilan Militer dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan, tanpa merugikan kepentingan militer,

serta dapat memenuhi kebutuhan militer baik dalam masa damai maupun dalam masa perang, sehingga di lingkungan Peradilan Militer dikenal adanya Pengadilan Militer Pertempuran untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi Prajurit TNI di daerah pertempuran.

Menurut pendapat dari Soegiri, bahwa dalam lingkungan angkatan perang diperlukan adanya badan-badan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan keadilan dan hukum, tanpa merugikan kepentingan militer, untuk itu diperlukan adanya badan peradilan dengan organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan angkatan perang baik dalam masa damai maupun dalam masa perang serta mempunyai personil yang selain ahli di bidang hukum (termasuk hukum militer) juga ahli di bidang kemiliteran.⁹

Upaya untuk Mewujudkan Kemandirian Hakim

Setelah pembahasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau dapat mengintervensi kemandirian hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Militer, maka pada bagian ini akan diuraikan berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menegakkan hukum dan keadilan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Hakim dalam melaksanakan kinerja tugasnya diberi kewewenangan yang sangat besar, maka sikap kemandiriannya itu dituntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan yang dihasilkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan militer serta secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara umum upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana yang diharapkan, maka harus dimulai dari rekrutmen yaitu berupa seleksi penerimaan calon Hakim Militer, selanjutnya dilaksanakan pendidikan hakim dengan materi yang memadai meliputi kecerdasan intelektual yaitu kecerdasan ilmu pengetahuan/teknis dan kecerdasan spiritual/moral yaitu berkaitan dengan perilaku serta kemampuan di bidang fisik atau jasmani. Kemudian dilakukan pembinaan

⁹ Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indara Jaya, Jakarta, 1976, h. 6-7.

terhadap hakim yang secara terus menerus serta pengawasan internal secara bertingkat, bertahap, dan berlanjut dimulai pengawasan tingkat Dilmil, Dilmilti, Dilmiltama, Dirjen Badilmiltun serta Mahkamah Agung Republik Indonesia, demikian pula pengawasan secara eksternal oleh Komisi Yudisial.

Seorang Hakim Militer baik sebagai perorangan maupun majelis adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan memutus suatu perkara harus menghadapi suatu keadaan yang mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya, untuk menghadapi intervensi yang bersifat internal dari dalam diri pribadi hakim, maka seorang Hakim Militer dalam memeriksa perkara terdakwa harus menjauhkan diri dari perasaan simpati, empati, antipati, dan emosi terhadap terdakwa. Selain itu hakim juga tidak boleh menaruh kepentingan, keinginan, bahkan popularitas.

Dalam era reformasi seperti terdapat adanya penyalahgunaan kesempatan yang memanfaatkan momentum reformasi seperti mengatasnamakan reformasi untuk melakukan intervensi terhadap badan peradilan. Keadaan ini dapat menimbulkan sindroma di antara para hakim, sehingga menggoyahkan kemandirian berupa: Ketakutan dikatakan tidak reformis, dan Keinginan untuk mendapatkan pujian sebagai jagoan reformasi.¹⁰

Dalam menghadapi intervensi yang bersifat eksternal yaitu intervensi yang berupa kondisi berasal dari luar diri hakim, maka seorang Hakim Militer atau Majelis Hakim tetap harus bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh tekanan, intimidasi, arahan pembentukan opini, dan hakim harus pula bebas dari hubungan persaudaraan, pertemanan, termasuk menghindari dari penyuapan.

Hakim Militer atau Majelis Hakim dalam melaksanakan tugas terkadang menghadapi berbagai intervensi struktural atau kelembagaan yang berasal dari komandan, pimpinan atau atasan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, maka hakim harus tetap berpegang teguh pada hukum, fakta di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan secara sistematis, sehingga putusan hakim sebagai produk hukum, yang didasarkan pada hukum acara, akan memberikan kepastian hukum, keadilan dan

kemanfaatan bagi para pihak yaitu terdakwa, oditur dan masyarakat umum maupun militer.

Setelah memasuki era reformasi dan sejak tahun 2004, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer secara organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karena itu seharusnya masalah kemandirian hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak perlu diragukan lagi. Persidangan dalam Pengadilan Militer sudah sangat terbuka, transparan, mandiri, setiap prajurit berkedudukan sama dalam hukum, tidak ada *impunity* (kebal hukum). Setiap prajurit TNI baik itu dari TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU, apapun pangkatnya baik Tamtama, Bintara dan Perwira yang melakukan pelanggaran disiplin, maupun tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Memasuki era reformasi dan era globalisasi, transparansi, dan keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi di pengadilan serta era reformasi birokrasi menuntut adanya keterbukaan dan kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan termasuk dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Pandangan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa Pengadilan Militer bersifat tertutup, tidak boleh dilihat, tidak boleh diliput oleh media masa baik cetak maupun elektronik, hal tersebut dikaitkan dengan masih adanya pendapat bahwa hakim-hakim di Pengadilan Militer tidak mandiri karena banyaknya intervensi-intervensi yang bersifat eksternal. Pandangan-pandangan seperti itu sebenarnya tidak dapat sepenuhnya disalahkan, Pengadilan Militer sendiri yang harus membuktikan dan mensosialisasikan diri kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui.

Pendapat sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya tidak beralasan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Proses persidangan di Pengadilan Militer tidak hanya berpedoman kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara saja, namun juga mengikuti tata cara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa sehubungan dengan permasalahan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mendahului sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, dengan dikeluarkannya SK Ketua Mahkamah

¹⁰ Iskandar Kamil, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, h. 10-11.

Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, kemudian ditindaklanjuti dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selain itu terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan dalam proses penyelesaian perkara yang harus berpedoman kepada *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan.

Para Hakim Militer tentunya tidak akan menggadaikan dirinya demi untuk memenuhi dan mengikuti keadaan-keadaan yang mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya baik intervensi internal maupun eksternal dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan. Kita dapat melihat ada berbagai kasus yang telah disidangkan di Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang dilaksanakan secara terbuka dan mandiri serta sesuai dengan asas tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk memperjelas dan membuktikan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer sudah sangat terbuka, transparan dan mandiri, dapat dilihat dari beberapa persidangan dalam berbagai kasus di Pengadilan Militer antara lain: Kasus penyerangan Yon Armed 15/76 Tarik ke Polres Baturaja OKU, kasus korupsi yang dilakukan oleh Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman, SIP., MM. dan kasus penyerangan anggota Grup-2 Kopassus yang dilakukan oleh Serda Ucok Tigor Simbolon dkk. ke Lapas Cebongan. Dalam persidangan kasus-kasus tersebut di atas dilaksanakan sangat terbuka mandiri dan dapat diliput oleh media baik cetak maupun elektronik, serta sudah sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pertama, Dalam kasus penyerangan anggota Yon Armed 15/76 Tarik yang dilakukan oleh Koptu Eryadi dan kawan-kawan ke Mapolres Baturaja OKU, salah satu perkara yang disidangkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 71-K/PMI-04/AD/IV/2013 tanggal 28 Mei 2013 dengan amar putusan sebagai berikut: Terdakwa-1 Eriyadi pangkat Koptu Nrp. 31970060460875 dengan Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun, dan menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Terdakwa-2 Febrian Teban pangkat Pratu Nrp. 31071286660287 dengan Pidana Pokok Penjara

selama 2 (dua) tahun, dan menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.

Kedua, Adapun dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman, SIP., MM. telah disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya dengan Putusan Nomor: PUT. 14-/K/ PMT.III/AD/2013 tanggal 26 September 2013 dengan amar putusan sebagai berikut: Pidana Pokok dengan Penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta Pidana Tambahan Membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.344.252.200,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah). Jika tidak dibayarkan diganti dengan kurungan pengganti 6 (enam) bulan.

Ketiga, Sedangkan dalam kasus Cebongan yang disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta salah satu perkara atas nama Terdakwa Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan telah diputus dengan Putusan Nomor: 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 tanggal 5 September 2013 dengan amar putusan sebagai berikut, Terdakwa-1 Ucok Tigor Simbolon pangkat Serda Nrp. 31960350790677 dengan Pidana Pokok Penjara selama 11 (sebelas) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer. Terdakwa-2 Sugeng Sumaryanto pangkat Serda Nrp. 31970335601276 dengan Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer. Terdakwa-3 Kodik pangkat Koptu Nrp. 31960418870876 dengan Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) tahun, dan menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.

Dari 3 (tiga) contoh kasus tersebut di atas, tentunya upaya untuk mewujudkan kemandirian hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer akan dapat terlaksana dengan baik. Bahwa hakim yang merupakan salah satu pilar dari badan peradilan mempunyai kedudukan sangat sentral. Hakim secara

struktural atau kelembagaan sebagai bagian dari sumber daya manusia dari kekuasaan kehakiman dituntut selain memiliki kematangan intelektual, keterampilan profesional dan integritas moral, juga kemandirian dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Bahwa benar suatu ungkapan yang mengatakan meskipun peraturan perundang-undangan lengkap, memadai, tetapi apabila hakimnya tidak baik, maka akan lahir putusan yang tidak baik. Sebaliknya meskipun peraturan perundang-undangan kurang lengkap, tidak sempurna, tetapi apabila hakimnya baik, akan melahirkan putusan yang baik. Ungkapan tersebut sejalan dengan pendapat Taverne yang mengatakan, Berilah aku satu Hakim, Jaksa dan Polisi yang baik, walaupun dengan hukum yang *carut marut*, maka hukum akan tetap dapat ditegakkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hakim Militer, dapat menghadapi keadaan-keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya. Faktor-faktor yang dapat mengintervensi dapat bersifat internal yaitu berupa dorongan dari dalam pribadi hakim sendiri, maupun yang bersifat eksternal yaitu berupa kondisi yang berasal dari luar diri hakim diantaranya secara kelembagaan adanya hubungan hukum antara hakim dengan atasan baik secara langsung, tidak langsung, kematraan, maupun hubungan secara struktural dalam organisasi. Selain itu secara substansi hukum masih terdapat beberapa aturan yang oleh sebagian masyarakat dianggap membatasi, bahkan dapat mengintervensi kemandirian Hakim Militer yaitu kaitannya dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Papera dalam proses persidangan di Pengadilan Militer. Hal lain yang perlu diperhatikan hubungannya dengan kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Militer adalah adanya aturan yang tidak boleh diabaikan oleh Hakim Militer yaitu harus tetap memperhatikan asas, ciri-ciri yang berlaku dalam tata kehidupan militer, demi kepentingan militer dan penyelenggaraan pertahanan negara.

Upaya untuk mewujudkan kemandirian hakim baik dari intervensi internal, eksternal serta secara

kelembagaan (struktural), substansi hukum, maupun aturan-aturan yang tidak boleh diabaikan demi untuk kepentingan militer dan pertahanan negara, maka harus dimulai dari rekrutmen hakim, pendidikan dan pembinaan serta pengawasan internal secara bertingkat, bertahap dan berlanjut, serta pengawasan secara eksternal oleh Komisi Yudisial. Bahwa hakim dalam menghadapi berbagai keadaan yang dapat mengintervensi kemandiriannya, maka hakim harus tetap berpegang teguh pada hukum, fakta hukum di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan secara sistematis, sehingga putusan hakim sebagai produk hukum yang didasarkan pada Hukum Acara, akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

Sebagai Hakim Militer, agar menjadi Hakim Militer yang baik dan mandiri, selain harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, para Hakim Militer juga harus berpedoman pada Kode Etik yang berlaku di lingkungan militer yaitu Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, Sumpah Perwira, Kode Etik Perwira, dan 11 (sebelas) Asas Kepemimpinan serta Tri Darma Eka Karma.

Banyaknya sorotan-sorotan terhadap penegakan hukum dan keadilan di Pengadilan Militer, khususnya berkaitan dengan kemandirian Hakim Militer, hal ini harus dijadikan tantangan, cambuk dan motivasi untuk memperbaiki kinerja para Hakim Militer. Khususnya berkaitan dengan pandangan-pandangan tentang masih adanya intervensi yang mempengaruhi kemandirian Hakim Militer, semoga hal ini dijadikan tantangan dan pembuktian bahwa Hakim Militer akan dapat bersikap mandiri dalam memeriksa dan memutus perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihorganisasian, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial R.I. tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 46-K/PM II- 11/AD/VI/2013 tanggal 5 September 2013.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya Nomor: PUT.14-/K/ PMT.III/AD/2013 tanggal 26 September 2013.

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 71-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 28 Mei 2013.

Buku:

Kamil, Iskandar. 2014. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

_____. "Jati Diri Hakim Militer, disampaikan dalam Pembinaan Teknis Hakim Militer". *Makalah*. Jakarta 21 April 2013.

Meuwissen dalam "Pengembangan hukum, Ilmu Hukum". 2007. *Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Terjemahan B.Arief Sidharta. Bandung: Rafika Aditma.

Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Sjarif, Amiroedin. 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*. Jakarta: Golia Indonesia.

Soegiri, dkk. 1976. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Indara Jaya.